

Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak (*tax evasion*)

Ahmad Mukoffi*; Poppy Indrihastuti; Sukarno Himawan Wibisono; Rosvita Selni

Univesitas Tribhuwana Tungggadewi Malang

**E-mail korespodensi: unitriahmadmukoffi@gmail.com*

Abstract

The purpose of this study is to find out the influence of justice, tax systems and discrimination against ethics over tax evasion. Case study at the Faculty of Economics, class of 2018, Tribhuwana Tungggadewi University. This research technique is quantitative. The sample collection technique in this study used incidental sampling techniques with a sample number of 37 accounting student respondents whose class of 2018 had taken taxation courses. The data collection method is carried out using questionnaires distributed to respondents through google forms then using SPSS statistics 26. As a result of this study, the element of fairness has a significant effect on ethics for tax evasion. The components of the tax system have a significant effect on ethics over tax evasion. The Discrimination component has a significant effect on ethics for tax evasion.

Keywords: *justice, tax system, discrimination, tax evasion.*

Abstrak

Alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak. Analisis Kontekstual pada Staf Bagian akuntansi angkatan 2018, Perguruan Tinggi Tribhuwana Tungggadewi. Metode pemeriksaan ini bersifat kuantitatif. Prosedur pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan uji kebetulan (*sampling insidental*) dengan sampel 37 responden mahasiswa akuntansi angkatan 2018 yang telah mengambil mata kuliah perpajakan. Strategi pemerolehan informasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden melalui google formulir dan kemudian menggunakan SPSS statistik 26. Hasil dari penelitian ini, komponen keadilan secara signifikan berpengaruh atas penggelapan pajak. komponen sistem perpajakan berpengaruh signifikan atas penggelapan pajak. Bagian diskriminasi berpengaruh signifikan atas penggelapan pajak.

Kata kunci: keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, penggelapan pajak.

PENDAHULUAN

Subjek penggelapan pajak merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan, terutama sejak kasus Gayus yang menghebohkan jagad penilaian pajak. Penggelapan pajak dapat muncul karena pengeluaran yang tidak menguntungkan para eksekutif. Demikian pula, fokus pendapatan negara yang terlalu besar akan membawa beban pencapaian tujuan yang disampaikan oleh otoritas pajak menjadi beban mental sehingga diharapkan dapat memicu kegiatan yang merosot. Tingginya tujuan penerimaan negara memicu segudang kendali dalam pembayaran angsuran, terutama oleh satuan kerja pemerintah agar penerimaan retribusi tidak maksimal.

Salah satu alasan mengapa pendapatan pajak tidak ideal di Indonesia adalah organisasi penilaian yang tidak menguntungkan. Organisasi biaya secara langsung terkait dengan tingkat penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan korupsi pajak. Salah satu tanda penggelapan pajak dapat dilihat dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2015).

Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak adalah pekerjaan yang digunakan oleh warga negara untuk menghindari komitmen pengeluaran yang sebenarnya dan merupakan demonstrasi yang menyalahgunakan peraturan biaya. Efeknya menyebabkan berbagai hasil serius di berbagai bagian kehidupan individu, termasuk uang, masalah ekonomi, dan psikologis.

Penghindaran pajak adalah suatu cara untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang masih dalam batasan-batasan peraturan bea masuk dan dapat dilegitimasi melalui pengaturan pungutan, sedangkan penggelapan pajak adalah suatu upaya untuk menurunkan tarif perpajakan yang tidak legal. Kesulitan mendasar yang dihadapi oleh warga dalam melakukan penghindaran pajak adalah bahwa diperlukan informasi dan pemahaman yang luas tentang pemungutan pajak untuk menemukan ketentuan-ketentuan atau perincian peraturan penilaian yang rumit yang dapat digunakan untuk membatasi berapa biaya yang harus dibayar tanpa mengabaikan pengaturan pedoman materi. (Ardyaksa, 2007). 2015).

Ada beberapa elemen dalam pandangan warga negara yang meyakini penggelapan pajak sebagai moral, khususnya sistem perpajakan, keadilan dan diskriminasi. Sistem perpajakan adalah seluruh rangkaian pemungutan pajak untuk pengelolaan kemajuan publik melalui komitmen dalam membayar tugas yang diharapkan untuk mendukung organisasi bersama negara yang dilakukan oleh warga negara (Silaen, 2015).

Adam Smith mengungkapkan bahwa standar utama dalam rangka pemungutan pajak (Rahman, 2013). Setiap penduduk harus memiliki kepentingan untuk mengambil bagian dalam dukungan pemerintah dan jenis kerjasama harus proporsional sesuai dengan kapasitas khusus mereka, lebih spesifik dengan membandingkan penghasilan yang mereka dapatkan dan keamanan yang mereka peroleh dari negara.

Keadilan perpajakan adalah keadilan dalam melaksanakan sistem biaya saat ini. Masyarakat percaya bahwa biaya adalah beban bagi mereka, sehingga masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa mereka mencari perlakuan yang adil dalam beban dan berbagai tugas oleh negara. Semakin tinggi keadilan yang dilakukan oleh otoritas publik, semakin masyarakat akan mempercayai kinerja otoritas publik. Hal ini akan mendorong kesiapan masyarakat untuk menutupi pengeluaran dan mempercayai otoritas publik dalam mengawasi cadangan yang diperoleh dari pajak. Dengan tingkat keadilan yang tinggi dan kepercayaan publik yang meluas pada otoritas publik, itu membuat rasa percaya dan keamanan ketika masyarakat membayar biaya pajak. Sehingga individu akan mengharapkan bahwa penggelapan pajak yang menyalahgunakan pedoman dan merusak daerah yang lebih luas adalah demonstrasi yang tidak bermoral untuk dilakukan.

Menurut Danandjaja (2003), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak konsisten terhadap orang, atau kelompok, dalam pandangan sesuatu, biasanya katekologi, atau atribut-atribut khas, seperti dalam ras, kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial maupun gender. Diskriminasi dalam bidang perpajakan mengacu pada suatu kondisi dimana otoritas publik memberikan pelayan perpajakan yang tidak sesuai dengan masyarakat umum dan warga negara.

Semakin kecil diskriminasi, perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai cara berperilaku yang tidak bermoral, namun jika diskriminasi semakin besar, maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai cara berperilaku etis. Berdasarkan landasan yang telah diuraikan diatas, maka rencana masalah dalam penelitian ini adalah 1). Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas penggelapan pajak? 2). Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas penggelapan pajak? 3). Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap mahasiswa akuntansi atas penggelapan pajak?

LANDASAN TEORI

Keadilan pada penggelapan pajak

Keadilan perpajakan akan mempengaruhi warga negara dalam melakukan penggelapan pajak. Pajak akan dipandang adil dengan asumsi bahwa warga negara yang dikenakan sesuai dengan kemampuan membayar dan keuntungan yang didapat, sehingga wajib pajak dapat merasakan keuntungan dari tarif erpajakan yang telah diberikan. Semakin tidak adilnya sistem perpajakan pengeluaran secara keseluruhan, semakin rendah derajat konsistensinya, hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak semakin tinggi (Indriyani et al, 2006).

Dengan demikian, semakin tinggi keadilan dalam perpajakan, maka semakin rendah pula warga negara yang melakukan penggelapan pajak. Namun, jika keadilan dalam penilaian pajak rendah, semakin tinggi tujuan warga negara untuk melakukan penggelapan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017).

Kerangka pemungutan pajak tentang penghindaran pajak.

Sistem perpajakan adalah sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari dukungan langsung dan bersama dan kerjasama wajib pajak dalam menyelesaikan komitmen tugas yang diharapkan untuk mendanai organisasi publik dan perbaikan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan kerjasama publik dengan memastikan, bekerja, membayar dan mengungkapkan sendiri berapa biaya yang harus dibayar, dengan tujuan agar melalui sistem ini administrasi perpajakan seharusnya dilakukan dengan lebih nyaman, dikendalikan, mendasar, dan dipahami secara efektif oleh masyarakat dari orang-orang pada umumnya atau warga negara (Silaen, 2015).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumirsasi (2011) dan Murharoroh (2014) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan mempengaruhi etika penggelapan pajak (*tax avasion*). Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan semakin mengembangkan etika bagi warga negara sehingga penggelapan pajak akan semakin berkurang. Sementara itu, menurut Maghfiroh dan Fajarwati (2016) sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Diskriminasi pada penggelapan pajak

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak konsisten terhadap orang, atau kelompok, didasari sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti dalam ras, kesukubangsaan, agama atau pendaftaran kelas-kelas sosial atau gender. Diskriminasi di bidang perpajakan mengacu pada suatu kondisi dimana otoritas publik memberikan pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan masyarakat pada umumnya dan warga negara. Semakin kecil diskriminasi, perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai cara berperilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar, perilaku penghindaran pajak dapat dianggap sebagai cara berperilaku moral, Danandjaja (2003). Penelitian Handayani (2014), mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumirsasi (2011) dan Rahman (2013), yang mengatakan bahwa diskriminasi mempengaruhi etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Semakin tinggi tingkat diskriminasi, semakin tidak jujur warga negara, sehingga penggelapan pajak akan meningkat.

METODE

Populasi dan sampel

Populasi mengacu pada luas dari item atau subjek yang memiliki kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh penelitian untuk analisis dan dipelajari dan diambil kesimpulan

(Sugiyono, 2012:80). Populasi dalam penelitian ini adalah setiap Mahasiswa akuntansi Tahun 2018 di Perguruan Tinggi Tribhuwana Thunggadewi Malang dengan jumlah 211 mahasiswa sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 37 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi responden

Penggambaran responden menggambarkan kepribadian responden yang dijadikan contoh. Responden dalam review ini adalah Mahasiswa Pembukuan Angkatan 2018 yang telah mengikuti mata kuliah Ketentuan Pajak sebanyak 106 mahasiswa. Dalam ulasan ini, para ilmuwan mengambil contoh 35% dari 106 mahasiswa pembukuan angkatan 2018, khususnya 37 responden.

Uji Instrumen Penelitian

Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen penelitian (kuesioner) legitimate atau tidak. Untuk menguji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Pengujian menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Pernyataan atau indikator dikatakan sah jika $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 1. Uji validitas

Variabel	Kode item	Pearson corelation	r_{tabel}	keterangan
X1	X1.1	0,813	0,324	Valid
	X1.2	0,891	0,324	Valid
	X1.3	0,890	0,324	Valid
	X1.4	0,790	0,324	Valid
	X1.5	0,644	0,324	Valid
X2	X2.1	0,891	0,324	Valid
	X2.2	0,870	0,324	Valid
	X2.3	0,865	0,324	Valid
	X2.4	0,765	0,324	Valid
	X2.5	0,890	0,324	Valid
X3	X3.1	0,745	0,324	Valid
	X3.2	0,857	0,324	Valid
	X3.3	0,837	0,324	Valid
	X3.4	0,688	0,324	Valid
	X3.5	0,531	0,324	Valid
Y	Y.1	0,841	0,324	Valid
	Y.2	0,853	0,324	Valid
	Y.3	0,789	0,324	Valid
	Y.4	0,729	0,324	Valid
	Y.5	0,859	0,324	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel 1 tersebut terlihat bahwa setiap instrumen angket dari setiap variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan penggelapan pajak dinyatakan valid, mengingat r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} 0,324. Jadi instrumen pertanyaan pada setiap variabel digunakan dalam tinjauan ini.

Uji reliabilitas

Sebuah kusioner pendapat seharusnya dapat diandalkan jika instrumen dalam ulasan memberikan ukuran yang tepat meskipun digunakan berulang kali. Uji reliabilitas

dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* > 0.60 sehingga variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel yang baik.

Tabel 2. Uji reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Alpha	Keterangan
Keadilan (X1)	0,859		Reliabel
Sistem perpajakan (X2)	0,909	0,60	Reliabel
Diskriminasi (X3)	0,787		Reliabel
Penggelapan pajak (Y)	0,871		Reliabel


Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2, maka dianggap bahwa semua pertanyaan dari variabel keadilan X1, sistem perpajakan (X2), diskriminasi (X3) dan penggelapan pajak (Y) telah memenuhi syarat reliabilitas, karena berada di atas nilai Cronbach alfa (0,60) dengan demikian maka semua variabel tersebut dinyatakan reliabel

Uji asumsi klasik

Uji normalitas

Uji normalitas berencana untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki nilai distribusi normal. Metode untuk melihat apakah struktur tersebut normal atau tidak dilihat dari normal *probability plot*. Sirkulasi yang khas akan membentuk garis lurus dari sudut ke sudut, jika demikian dapat dinyatakan normal. Gambar yang ditampilkan adalah norma *P Plot Of regression standardizer residual*.



Gambar 1. Uji normalitas data

Berdasarkan plot Gambar 1, mungkin beralasan bahwa fokus menyebar di sekitar miring, dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Jadi kedua garis ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai atau model regresi memenuhi asumsi normal

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas menguji apakah pada model terdapat hubungan antara variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan antara

faktor bebas. Ada tidaknya hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat diketahui dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika ada hubungan, itu disebut sebagai masalah multikolinearitas (multiko). Model regresi yang masuk akal seharusnya tidak memiliki hubungan antara faktor bebas. Pengakuan ada tidaknya multikolinearitas pada model regresi harus dilihat dari seberapa besar VIF (*variance inflation factor*) dan tolerancinya. Regresi terbebas dari multikolinearitas jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 (Ghozali, 2011).

Tabel 3. Uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Keadilan	0.314	3.183	Tidak ada multikolinearitas
Sistem perpajakan	0.294	3.402	Tidak ada multikolinearitas
Diskriminasi	0.806	1.241	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2022


Melihat Tabel 3 cenderung beralasan bahwa semua informasi yang didapat adalah bahwa resistensi insentif untuk keadilan adalah 0,314, sistem perpajakan adalah 0,294 dan diskriminasi adalah 0,806. Nilai tolerance ini >0,10 secara individual. Sementara VIF insentif untuk keadilan adalah 3.183, sistem perpajakan adalah 3.402, dan diskriminasi adalah 1.241. Semua nilai VIF < 10,00 secara terpisah, sehingga cenderung dianggap tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dalam tinjauan ini.

Uji heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas berarti menguji apakah model regresi memiliki kelebihan perbedaan yang dimulai dari satu kebijaksanaan dan kemudian ke pandangan terang berikutnya. Karena perubahan yang berkepanjangan yang dimulai dengan satu wawasan kemudian ke pemahaman berikutnya, hal itu disebut homoskedastisitas dan dengan berbagai anggapan disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya homoskedastisitas harus dilihat dengan ada tidaknya model-model tertentu, misalnya bergelombang, melebar, kemudian menyempit yang menunjukkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Dengan asumsi tidak ada pola yang jelas dan pusat menyebar di atas dan di bawah 0 pada titik pusat Y, maka pada titik itu, tidak ada heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam survei ini menggunakan sistem pengujian grafik scatterplot.

Melihat gambar di atas, dinyatakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dengan alasan bahwa penyebaran informasi secara garis besar terletak di antara 0 terbalik dari hub X dan poros Y dan tidak ada pola yang jelas untuk penyebaran informasi.



Gambar 2. Scatterplot pada uji heterokedastisitas

Analisis regresi linear berganda

Hipotesis dalam ulasan ini akan dicoba dengan menggunakan regresi linear berganda. Teknik regresi linear adalah tes yang digunakan untuk menentukan pengaruh faktor bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil analisis regresi linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.211	3.868		.313	.756
Keadilan	.203	.305	.165	.665	.511
Sistem perpajakan	-.050	.309	-.042	-.162	.872
Diskriminasi	.653	.186	.543	3.504	.001

a. Dependent variable: penggelapan pajak

Sumber: Data diolah, 2022

Pada Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar 1.211, koefisien keadilan sebesar 0,203, koefisien sistem perpajakan sebesar 0,050, koefisien diskriminasi sebesar 0,653. Maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 1.211 + 0.203 X_1 - 0,050 X_2 + 0,653 X_3$$

Kondisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (a) konstanta 1,211 menunjukkan bahwa jika faktor bebas (keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi) diharapkan tidak berubah, maka nilai Y (penggelapan pajak) adalah 1,211. (b) Nilai koefisien koefisien korelasi keadilan pajak (X1) sebesar 0,203 berarti bahwa jika variabel keadilan meningkat 1 unit, pandangan mahasiswa tentang kenaikan penggelapan pajak sebesar 0,203 unit mengharapkan variabel bebas lainnya stabil (tetap). (c) Nilai koefisien regresi sistem perpajakan (X2) sebesar - 0,050 berarti bahwa dalam hal variabel sistem perpajakan meningkat sebesar 1 unit, maka persepsi mahasiswa atas penggelapan pajak

turun sebesar 0,050 unit dengan harapan variable bebas lainnya stabil (tetap). (d) Nilai koefisien regresi diskriminasi (X3) sebesar 0,653 berarti bahwa jika variabel diskriminasi penilaian bertambah 1 satuan, pandangan siswa tentang penggelapan pajak bertambah 0,653 satuan menerima variabel lainnya adalah stabil (tetap).

Tabel 4. Hasil uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	388.567	3	129.522	6.185	.002 ^b
Residual	691.108	33	20.943		
Total	1079.676	36			

a. Dependent variable: penggelapan pajak

b. Predictors: (constant), diskriminasi, keadilan, sistem perpajakan

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel 4, cenderung terlihat bahwa nilai (Sig.) adalah 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Demikian pula jika dilihat dari perhitungan F_{hitung} dan F_{tabel} , F_{hitung} (6,185) > F_{tabel} (2,883), dilihat dari $F_{hitung} > F_{tabel}$, hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas pada dasarnya mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya, spekulasi utama menyatakan bahwa keadilan (X1), siste, perpajakan(X2), dan diskriminasi (X3) secara keseluruhan mempengaruhi penggelapan pajak (Y).

Uji hipotesis

Uji t penting digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh setiap variabel bebas dengan variabel terikat terhadap model regresi (Widjaja et al, 2017). Tes diselesaikan dengan menggunakan tingkat kepentingan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Alasan pengarahannya adalah sebagai berikut: (1) Dalam hal kepentingan < 0,05, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. (2) Dengan asumsi tingkat kepentingan > 0,05, atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 5. Statistik t (uji parsial)

Variabel	t hitung	t tabel	Sig t
Keadilan	2,088		0,044
Sistem perpajakan	2,099	2,032	0,043
Diskriminasi	4,285		0,000

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan keterangan pada Tabel 5, maka diperoleh tujuan sebagai berikut: (1) Akibat dari uji-t atau parsial variabel keadilan (X1) menunjukkan bahwa nilai terukur dari uji-t adalah 2,088 dengan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,044. Nilai terukur lebih menonjol dari t_{tabel} 2,088 > 2,032, nilai signifikan lebih kecil dari (= 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H1 ditolak sehingga sangat baik dapat disimpulkan bahwa keadilan (X1) pada dasarnya mempengaruhi penggelapan pajak (Y) (2) Hasil uji-t atau pada tingkat tertentu variabel sistem perpajakan (X2) menunjukkan bahwa nilai faktual dari uji-t adalah 2,099 dengan nilai signifikan 0,043.

Nilai statistik uji t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} 2,099 > 2,032, nilai signifikan lebih kecil (= 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H2 ditolak sehingga sangat baik dapat diduga bahwa sistem perpajakan (X2) secara signifikan mempengaruhi penggelapan pajak (Y).(3) Akibat dari Uji-t atau pada beberapa derajat variabel diskriminasi (X3) menunjukkan bahwa nilai terukur dari uji-t adalah 4,285 dengan nilai signifikan sebesar 0,000, nilai lebih besar dari t_{tabel} 4,285 > 2,032, nilai signifikan lebih

kecil dari ($= 0,05$). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak sehingga sangat mungkin beralasan bahwa diskriminasi (X_3) secara signifikan mempengaruhi penggelapan pajak (Y).

Mengingat konsekuensi dari pemeriksaan informasi yang telah diperkenalkan, keadilan perpajakan secara signifikan mempengaruhi pandangan mahasiswa akuntansi atas penghindaran pajak. Semakin tinggi derajat pemerataan, demonstrasi penggelapan pajak dipandang tidak etis dan semakin rendah warga negara untuk melakukan penggelapan pajak, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah derajat keadilan dalam perpajakan, tindakan penggelapan pajak dipandang sebagai moral dan semakin tinggi harapan warga negara untuk bergerak. penghindaran pajak. keadilan merupakan salah satu faktor luar yang mempengaruhi warga negara untuk melakukan penggelapan pajak. sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang setara terhadap individu atau elemen dalam keadaan keuangan yang serupa (misalnya memiliki gaji tahunan yang serupa) dan memberikan perlakuan yang berbeda kepada individu atau saat dalam berbagai kondisi moneter (Zain, 2008). Hasil dari penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dipimpin oleh Tumewu dan Wiwin (2018) yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (Tax evasion).

Sistem perpajakan mempengaruhi pandangan mahasiswa akuntansi tentang etika penggelapan pajak. Semakin banyak sistem perpajakan saat ini, semakin banyak pandangan mahasiswa, sehingga penggelapan pajak akan berkurang. sebaliknya, jika perpajakan berjalan buruk, warga akan semakin tidak bermoral dan akan meningkatkan penggelapan pajak. Dengan sistem perpajakan yang baik, pengelolaan uang dengan bijaksana, petugas pengeluaran yang terampil dan tidak rendah, dan teknik pembayaran tugas yang sederhana, akan meningkatkan kepercayaan publik pada petugas tugas dan mendorong kesiapan untuk menyelesaikan biaya, sehingga akan mempengaruhi warga bahwa tuduhan penyelewengan adalah demonstrasi yang menipu.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang diarahkan oleh Sumirsasi (2011) dan Murharoroh (2014) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan atas penggelapan pajak (Tax evasion). Sistem perpajakan tugas yang berjalan dengan baik akan semakin mengembangkan moral bagi warga negara sehingga penggelapan pajak akan semakin berkurang.

Diskriminasi mempengaruhi pandangan mahasiswa akuntansi atas penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi maka akan semakin tidak bermoral warga negara, sehingga penggelapan pajak akan meningkat. sebaliknya, semakin rendah tingkat diskriminasi, warga negara akan moral dan penggelapan pajak akan berkurang.

Zakat sebagai elemen penurunan untuk komitmen biaya dan kehadiran zona bebas pajak hanya akan membantu beberapa pertemuan. Sehingga akan menimbulkan kecemburuan pada individu yang mendapatkan keuntungan dari strategi tersebut, yang dengan demikian akan menimbulkan penggelapan pajak (Taxevasion). Hasil dari penelitian tersebut sependapat dengan penelitian yang diarahkan oleh Sumirsasi (2011) dan Rahman (2013) yang mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap moral penggelapan pajak (Taxevasion). Semakin tinggi derajat diskriminasi, semakin tidak beretika warga negara, sehingga penggelapan pajak akan meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Keadilan kewajiban pada dasarnya mempengaruhi pandangan mahasiswa akuntansi tentang penggelapan pajak (Taxevasion), dan itu menyiratkan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai cara berperilaku yang tidak dipandang benar atau bijaksana. (2) sistem perpajakan pada

dasarnya mempengaruhi penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan saat ini akan meningkatkan pemahaman mahasiswa, sehingga penggelapan pajak akan berkurang. Kemudian lagi, jika perpajakan ternyata buruk, warga akan semakin tidak bermoral dan akan meningkatkan penggelapan pajak. (3) diskriminasi biaya secara keseluruhan mempengaruhi penggelapan pajak (Tax evasion). Semakin tinggi derajat diskriminasi, semakin banyak pula warga yang tertipu, sehingga penggelapan pajak akan meningkat. Di sisi lain, semakin rendah tingkat diskriminasi, warga negara akan bermoral dan penggelapan pajak akan berkurang.

Saran

Mengingat hasil penelitian dan percakapan yang telah dikembangkan, peneliti memberikan ide-ide berikut: (1) mahasiswa akuntansi sebagai kebutuhan mungkin muncul untuk pergi ke proyek atau latihan, misalnya, kelas tentang beban informasi yang akan segera terjadi. warga sehingga konsistensi dan kesadaran diharapkan untuk menyelesaikan komitmen tugas yang tertanam sejak dini. (2) Warga negara diharapkan lebih memperhatikan komitmen mereka dalam menghitung, menyimpan, dan mengumumkan tagihan yang terutang. Warga negara seharusnya memiliki pilihan untuk menjauhi kegiatan yang merugikan negara dengan melakukan penghindaran pajak dan penggelapan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Engko,C.,&Lenggono,T.O.(2020).perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dan manajemen mengenai penggelapan pajak. *accounting research uni (ARUJurnal)*,1(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v1i1i.8820>
- Hasanah,L.F.,&Mutmainah,K.(2020). faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*,2(1),24–33.<https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1454>
- Indrihastuti,P.,& Amaniyah,M.(2020).Peran pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang. *Optima : Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial*, 4(1),6–12.<https://doi.org/10.33366/optima.v4i1.1938>
- Kurniawati,M,T.(2014).Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Global Perspectives on Income Taxation Law*,4(2),77–85.
- Lahengko,A.M.(2021).Analisis faktor-faktor persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (studi pada mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 506–515.
- Maghfiroh,D.,&Fajarwati,D.(2016).Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (survey terhadap UMKM di Bekasi). *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*,7(1),39–55.
- Rini,R.,&Novitasari,D.(2014).Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. *Jurnal In Festas*,10(1),49–63.
- Tumewu,James,wiwinwahyuni.(2018).Persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi mengenai penggelapan pajak (studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*,7(1),1–25.
- Utami,P.D.,&Helmy,H.(2016).Pengaruh tarif pajak, teknologi informasi perpajakan, dan keadilan sistem terhadap penggelapan pajak: studi empiris pada WPOP yang melakukan usaha diKota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2),893–904.